

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29  
(KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Oleh :

**Ni Kadek Lastrı Pradnyani**

NIM: 2315672017

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29  
(KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

**Ni Kadek Lastri Pradnyani**

NIM: 2315672017

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG  
BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
PENYELENGGARA PEMBUKUAN**

*Oleh :*

**Ni Kadek Lastri Pradnyani**

NIM. 2315672017

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Diploma II pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

**Telah Disetujui Oleh**

Pembimbing



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.

NIP. 198912212023211014

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan**

**Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG  
BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
PENYELENGGARA PEMBUKUAN**

*Oleh:*

**Ni Kadek Lastris Pradnyani**

NIM. 2315672017

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Pendidikan Diploma II pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh  
Pembimbing I



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.  
NIP. 198912212023211014

Disahkan Oleh  
Jurusan Akuntansi  
Ketua



I Made Egrada, S.S.T., M. Si, Ak  
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG  
BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
PENYELENGGARA PEMBUKUAN**

*Oleh:*

**Ni Kadek Lastri Pradnyani**

2315672017

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 7 bulan Februari Tahun 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.


NIP. 198912212023211014

ANGGOTA:



1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.

NIP. 198511052014041001



2. I Made Dwi Wianjaya Putra, S.S.T., BKP

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Lastri Pradnyani

NIM : 2315672017

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang Menyatakan



Ni Kadek Lastri Pradnyani

NIM. 2315672017

## FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Lastri Pradnyani

NIM : 2315672017

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN” adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 1 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ni Kadek Lastri Pradnyani

NIM. 2315672017

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma Dua pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M. Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si., selaku dosen pembimbing atas waktu, bimbingan dan saran yang diberikan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Bapak I Made Dwi Wianjaya Putra, S.S.T., BKP, selaku pimpinan dari DWP Consulting dan seluruh staff DWP Consulting yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan memberikan dukungan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.
6. Anggota keluarga penulis yang selalu memberikan doa dan semangat, serta teman-teman yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saling memberi motivasi dan berbagi ilmu di bangku perkuliahan

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 1 Desember 2024



Ni Kadek Lastri Pradnyani



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 29 (KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN**

Dalam laporan tugas akhir ini memuat suatu analisis mengenai perhitungan PPh Pasal 29 (kurang bayar) atas wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan saat pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Studi Ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan UD. ABC tahun 2022.

Hasil dari studi ini yaitu, analisis perhitungan PPh Pasal 29 yang tepat didasari oleh proses rekonsiliasi fiskal yang baik dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Laba fiskal yang lebih besar dari laba komersial menunjukkan bahwa masih terdapat Pajak Penghasilan yang kurang bayar.

**Kata Kunci:** Analisis, Perhitungan, PPh Pasal 29, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pembukuan, PPh Orang Pribadi

### **CALCULATION ANALYSIS OF INCOME TAX ART 29 (UNDERPAYMENT) FOR INDIVIDUAL TAXPAYERS CONDUCTING BOOKKEEPING**

The Final Report contains calculation analysis of Income Tax Article 29 (underpayment) for individual taxpayers conducting bookkeeping when submitting the Annual Individual Tax Return (SPT). The study is based on Law No. 7 of 2021 regarding the Harmonization of Tax Regulations. The data used in this research is the financial report of UD. ABC for the year 2022.

The result of this study is that the accurate calculation of Income Tax Article 29 is based on a proper fiscal reconciliation process that complies with the applicable tax regulations. A fiscal profit greater than the commercial profit indicates that there is still an underpaid income tax.

**Keywords:** Analysis, Calculation, Income Tax Article 29, Individual Taxpayers, Bookkeeping, Individual Income Tax

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN .....	vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Manfaat .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Perusahaan .....	6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	6
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan .....	7
2.4 Lokasi Perusahaan .....	7
<b>BAB III PERMASALAHAN .....</b>	<b>8</b>
3.1 Permasalahan .....	8
3.2 Landasan Teori .....	8
3.2.1 Definisi Pajak .....	8
3.2.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
3.2.3 Wajib Pajak .....	11
3.2.4 Definisi Pajak Penghasilan .....	11
3.2.5 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
3.2.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 .....	12
3.2.7 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) .....	13
3.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	13
3.2.9 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) .....	15
3.2.10 Metode Pencatatan dan Pembukuan Dalam Perpajakan .....	16
3.2.11 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	17
3.2.12 Rekonsiliasi Fiskal .....	18
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
4.1 Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal .....	21
4.2 Rekonsiliasi Fiskal .....	24
4.3 Perhitungan PPh Pasal 29 Tuan A .....	27
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>30</b>
5.1 Kesimpulan .....	30
5.2 Saran .....	30
DAFTAR PUSTAKA .....	31
DAFTAR LAMPIRAN .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan negara pada sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan kas negara. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, kontribusi sektor pajak terhadap APBN adalah sebesar 82% dan sisanya berasal dari dua sektor lainnya. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022) terdapat beberapa fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, ibarat bahan bakar yang menjalankan mesin pemerintahan. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat berputar lancar dan pelayanan publik dapat tersampaikan kepada rakyat. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak bagaikan alat kendali di tangan pemerintah untuk mengarahkan laju perekonomian. Kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong sektor-sektor prioritas, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa. Fungsi stabilitas, pajak berperan sebagai penyeimbang dalam perekonomian. Ketika terjadi gejolak ekonomi, penerimaan pajak dapat digunakan untuk meredam inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemampuan ini menjadi kunci bagi terciptanya iklim ekonomi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan usaha. Fungsi retribusi pendapatan, pajak menjadi sumber dana bagi berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta memberikan jaminan sosial bagi masyarakat

kurang mampu. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Penegakan hukum yang tegas dalam pemungutan pajak ini menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh wajib pajak.

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan pihak yang memungut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat atau negara yang salah satu contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang dimaksud dengan penghasilan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 ayat (1), adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPh) terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan pajak penghasilan. PPh Pasal 21 khusus untuk orang pribadi, PPh Pasal 22 kepada pemungut, PPh Pasal 23 untuk penghasilan berupa jasa, atau yang tidak diatur di dalam PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang lebih dikenal dengan PPh Final, PPh Pasal 25 lebih bayar, serta PPh Pasal 29 kurang bayar. Dalam kegiatan perpajakan tersebut, terdapat dokumen atau surat yang harus digunakan yang disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut PER-02/PJ/2019 menyatakan bahwa SPT meliputi SPT Masa yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak dan SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 merupakan salah satu jenis pajak tahunan yang pelaporannya setiap akhir tahun pajak. Sistem pemungutan yang digunakan untuk PPh Pasal 29 adalah *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Sumarsan, 2012: 14). PPh Pasal 29 mengharuskan wajib pajak untuk menyelesaikan sisa pembayaran kekurangan pajak yang teridentifikasi setelah adanya perbedaan antara pajak yang sudah dibayar dengan pajak yang seharusnya terutang. Wajib pajak yang dikenai PPh Pasal 29 dapat berupa wajib pajak badan melalui SPT Tahunan Badan maupun wajib pajak orang pribadi melalui SPT Tahunan Orang Pribadi (OP).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah perseorangan yang kegiatan yang berhubungan dengan pajak, meliputi pembayar dan pemotong pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat berupa perseorangan yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha-usaha tertentu, seperti Usaha Dagang (UD).

Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pembukuan adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan menghitung penghasilan kena pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2013 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang omzet atau peredaran usahanya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun bisa memilih untuk menggunakan pembukuan atau pencatatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan apabila melebihi dari Rp 4,8 miliar, maka mereka wajib untuk menyelenggarakan pembukuan dalam mencatat transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Pembukuan yang dilakukan dengan baik dan benar akan membantu wajib pajak dalam menentukan penghasilan bruto, biaya-biaya yang dapat dikurangkan, serta pajak yang terutang, yang nantinya akan memudahkan perhitungan Pajak Penghasilan di akhir tahun pajak.

Meskipun menyelenggarakan pembukuan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan wajib pajak, perhitungan PPh Pasal 29 sering kali menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi wajib pajak. Contohnya perbedaan

perhitungan pajak oleh wajib pajak dengan fiskus yang disebabkan beda pengakuan pendapatan, biaya, dan laba secara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, seiring dengan semakin kompleksnya sistem perpajakan di Indonesia, tentu tidak lepas dari kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan maupun ketidaktelitian dalam mengelola pembukuan. Hal ini berpotensi menambah beban perpajakan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami dengan jelas bagaimana cara dan menganalisis perhitungan PPh Pasal 29 yang tepat dan sesuai dengan aturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 29 (KURANG BAYAR) ATAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENYELENGGARA PEMBUKUAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yakni Bagaimana perhitungan PPh Pasal 29 bagi wajib pajak orang pribadi penyelenggara pembukuan?

## **1.3 Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 29 bagi wajib pajak orang pribadi penyelenggara pembukuan.

## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu mengenai topik yang dibahas pada laporan tugas akhir. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai topik yang dibahas. Selain itu, laporan tugas akhir ini juga menjadi sarana penulis untuk menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh selama menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.

#### **1.4.2 Bagi Lembaga**

Laporan tugas akhir merupakan evaluasi akhir yang mencerminkan sejauh mana penguasaan materi mahasiswa. Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk lembaga pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Selain itu, laporan tugas akhir juga dapat membantu akreditasi dan evaluasi program studi karena tugas akhir mencerminkan sejauh mana program studi dapat memberikan pendidikan yang relevan.

#### **1.4.3 Bagi Wajib Pajak**

Wajib pajak dapat menggunakan laporan tugas akhir untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh wajib pajak kedepannya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perhitungan PPh Pasal 29 atas Wajib Pajak orang pribadi penyelenggara pembukuan lewat menganalisis laporan keuangan komersial UD. ABC dengan peraturan perpajakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 29 yang dilakukan Wajib Pajak belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana terdapat kekeliruan dalam pengakuan biaya sehingga terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan.
2. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan.
3. Laporan keuangan fiskal lebih besar dari laporan keuangan komersial sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat PPh yang kurang bayar.

#### **5.2 Saran**

UD. ABC hendaknya memastikan biaya-biaya yang dikeluarkan usaha terkait 3M penghasilan serta memahami apakah biaya tersebut dapat dibiayakan atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan PPh Tahunan Orang Pribadi di tahun berikutnya. Wajib Pajak juga disarankan agar selalu mengingat batas waktu tanggal pelaporan dan penyetoran pajak untuk menghindari keterlambatan yang dapat berakibat pada sanksi pajak. Maka, baik untuk wajib pajak agar selalu memantau serta memperbarui informasi dan wawasan terkait peraturan perpajakan terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Rizqi, 2017, "Contoh Soal dan Jawaban Soal Kasus Pembukuan dan Pencatatan". <https://www.scribd.com/document/352715070/Contoh-Soal-Dan-Jawaban>
- Dariansyah, D., 2020, "Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung".
- Defia F Hutasoit, 2021, "Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Finansia Mukti Finance", Jurusan Akuntansi, STIE Mulia Pratama, Bekasi.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2023, "Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka", Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Gede Ari Aryawan, 2024, "Analisis Prosedur Pengendalian Internal Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. XY", Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung.
- Habibil Ighni, Lis Setyowati, 2023, "Menganalisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Pada CV. Bhaskara Muda Engineering di Tahun 2022".
- Inelda Lusi, 2017, "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau", Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Jyotiriani Acharya Made, 2024, "Analisis Penerapan PSAK 16 Terhadap Aset Tetap Pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung", Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung.
- Ni Luh Putu Diva Rara Andini, 2024, "Analisis Perbandingan Efektivitas Antara Metode NET dan Gross Up Dalam Perhitungan PPh 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus Pada PPT. XYZ)", Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung.
- Sutrisno, E., 2022, "Pertemuan 2 Pembukuan dan Pencatatan". Universitas Komputer Indonesia. <https://repository.unikom.ac.id/61985/1/PERTEMUAN%202.pdf>

Tianick Leoanti Dwifans, et al, 2022, “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education)”, Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, No. 4, Vol.7 : 69.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wahyu Suryo Wibowo M, 2024, “Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Pada Perusahaan CV. XYZ”, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir

### LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

TAHUN AJARAN : 2024

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Lastri Pradnyani  
NIM : 2315672017  
Judul : Analisis Perhitungan PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Penyelenggara Pembukuan  
Dosen Pembimbing : Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si  
NIP Pembimbing : 198912212023211014

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	30 Oktober 2024	Pengajuan dan disetujui terhitung judul.	AMT
2.	28 Nov 2024	Bab 1 (pendahuluan).	AMT
3.	13 des 2024	Revisi bab 1	AMT
4.	14 Des 2024	Revisi Bab 1 & bahas bab 2.	AMT
5.	6 Jan 2025	Revisi: bab 2 & bab 3.	AMT
6.	17 Jan 2025	Bahas revisi bab 3 dan 2.	AMT
7.	23 Jan 2025	Bab 1, 2, 3, dan 4 Pembahasan.	AMT
8.	24 Jan 2025	Bab 4 Revisi dan Bab 5 + Acc.	AMT
9.			
10.			

\*\*Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi D2AP

  
(Gusti Ayu Astri Pramitani, SE., M.Ak.Ak)  
NIP. 198603082015042005

Badung, 24 Des 2025  
Dosen Pembimbing,

  
(Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si)  
NIP. 198912212023211014

Lampiran 2: Foto Kegiatan Selama di Tempat Magang

